



P U T U S A N

No. 738 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHADI WIRASMO RUSHANDAJANTO;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/02 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pakis Raya Blok AA 18 No.04,
RT.002/012, Kelurahan Pekayon Jaya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.262/2013/S.113.Tah/PP/2013/MA tanggal 30 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2013 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No.263/2013/S.113.Tah/PP/2013/MA tanggal
30 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena
didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Rahadi Wirasmo Rushandajanto pada bulan Mei 2011
atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan
Brigjen Katamso No.7 Slipi Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,
baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,
membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mula pada tanggal 19 Mei 2011 saudara Johanismar dan
Sugito datang ke Kantor saksi Budiyanto Darmastono
menawarkan untuk penambahan modal usaha yang dikerjakan
oleh Terdakwa Rahadi Wirasmo Rushandajanto yaitu proyek
kerjasama investasi. Kemudian sekitar akhir bulan Mei 2011
Terdakwa Rahadi Wirasmo Rushandajanto bersama dengan
temannya (Johanismar dan Sugito) datang ke Kantor saksi
Budiyanto Darmastono di Jalan Brigjen Katamso No.7 Slipi Jakarta
Barat, dan Johanismar bersama Sugito menjelaskan proyek
kerjasama investasi untuk pekerjaan proyek tanggul Jedi Ancol
Timur II yang mana Terdakwa membawa dan memperlihatkan/
menunjukkan Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut)
Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/
SC/08.03.2011 antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk
(ZALI YAHYA selaku Direktur) disebut PIHAK PERTAMA dengan
CV. Tri Cipta Persada (RAHADI WIRASMO R. selaku Direktur)
disebut PIHAK KEDUA. Dan Terdakwa akan memberikan bunga

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Budiyanto Darmastono sebesar 6% perbulan selama 5 (lima) bulan sejak 19 Mei 2011, atas penjelasan tersebut saksi Budiyanto Darmastono percaya sehingga pada tanggal 19 Mei 2011 saksi Budiyanto Darmastono memberikan dengan mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/SC/08.03.2011 antara ZALI YAHYA (PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk) disebut PIHAK PERTAMA dengan RAHADI WIRASMO R. (CV. Tri Cipta Persada) disebut PIHAK KEDUA yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Budiyanto Darmastono, dimana pekerjaan tersebut tidak ada, ini hanyalah akal-akalan Terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari saksi Budiyanto Darmastono ;
- Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/SC/08.03.2011 yang ada adalah antara ZALI YAHYA (PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk) disebut PIHAK PERTAMA dengan H. MUID MUSA, SH (CV. Tanjung Pontang) disebut PIHAK KEDUA yang pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011 ;
- Bahwa ZALI YAHYA selaku Direktur PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk tidak pernah membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/SC/08.03.2011 dengan saudara RAHADI WIRASMO R. (CV. Tri Cipta Persada) ;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budiyanto Darmastono mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya dari jumlah tersebut, sehingga saksi Budiyanto Darmastono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378

KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rahadi Wirasmo Rushandajanto pada bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Brigjen Katamso No.7 Slipi Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mula pada tanggal 19 Mei 2011 saudara Johanismar dan Sugito datang ke Kantor saksi Budiyanto Darmastono menawarkan untuk penambahan modal usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa Rahadi Wirasmo Rushandajanto yaitu proyek kerjasama investasi. Kemudian sekitar akhir bulan Mei 2011 Terdakwa Rahadi Wirasmo Rushandajanto bersama dengan temannya (Johanismar dan Sugito) datang ke Kantor saksi Budiyanto Darmastono di Jalan Brigjen Katamso No.7 Slipi Jakarta Barat, dan Johanismar bersama Sugito menjelaskan proyek kerjasama investasi untuk pekerjaan proyek tanggul Jedi Ancol Timur II yang mana Terdakwa membawa dan memperlihatkan/ menunjukkan Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/SC/08.03.2011 antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk (ZALI YAHYA selaku Direktur) disebut PIHAK PERTAMA dengan CV. Tri Cipta Persada (RAHADI WIRASMO R. selaku Direktur) disebut PIHAK KEDUA. Dan Terdakwa akan memberikan bunga kepada Budiyanto Darmastono sebesar 6% perbulan selama 5 (lima) bulan sejak 19 Mei 2011, atas penjelasan tersebut saksi Budiyanto Darmastono percaya sehingga pada tanggal 19 Mei 2011 saksi Budiyanto Darmastono memberikan dengan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/SC/08.03.2011 antara ZALI YAHYA (PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk) disebut PIHAK PERTAMA dengan RAHADI WIRASMO R. (CV. Tri Cipta Persada) disebut PIHAK KEDUA yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi Budiyanto Darmastono, dimana pekerjaan tersebut tidak ada, ini hanyalah akal-akalan Terdakwa agar bisa mendapatkan uang dari saksi Budiyanto Darmastono ;
- Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/SC/08.03.2011 yang ada adalah antara ZALI YAHYA (PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk) disebut PIHAK PERTAMA dengan H. MUID MUSA, SH (CV. Tanjung Pontang) disebut PIHAK KEDUA yang pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011 ;
- Bahwa ZALI YAHYA selaku Direktur PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk tidak pernah membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II Nomor : 103/980/III/SC/08.03.2011 dengan saudara RAHADI WIRASMO R. (CV. Tri Cipta Persada) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer uang dan saksi Budiyanto Darmastono sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai kesepakatan akan dikembalikan oleh Terdakwa bersama bunganya pada tanggal 19 Oktober 2012 namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi Budiyanto Darmastono ;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budiyanto Darmastono mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya dari jumlah tersebut, sehingga saksi

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budyanto Darmastono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHADI WIRASMO RUSHANDAJANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHADI WIRASMO RUSHANDAJANTO pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang ukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EV 593055 tertanggal 19 September 2011 nilai Rp.120.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. EV 593056 tertanggal 19 Oktober 2011 nilai Rp.1.060.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SPK) tertanggal 18 November 2011 nilai Rp.120.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SPK) tertanggal 18 November 2011 nilai Rp.1.060.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.1.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No. : 103/980/III/SC/08.03.2011 tertanggal 31 Januari 2011 antara Zali Yahya dengan Rahadi Wirasmo ;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama/investasi No. : 01/NCS-DIR/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011 antara Rahadi Wirasmo Rushandajanto dan Johanismar dengan Budyanto Darmastono ;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 3 (tiga) lembar cek tunai tertanggal 19 Mei 2011 ;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No. : 103/980/III/SC/08.03.2011 tertanggal 31 Januari 2011 antara Zali Yahya dengan H. Muid Musa, SH. ;

Dikembalikan pada saksi Budiyanto Darmastono ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1776/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHADI WIRASMO RUSHANDAJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHADI WIRASMO RUSHANDAJANTO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.EV 593055 tertanggal 19 September 2011 nilai Rp.120.000.000,- ;
 - b. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No.EV 593056 tertanggal 19 Oktober 2011 nilai Rp.1.060.000.000,- ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SPK) tertanggal 18 November 2011 nilai Rp.120.000.000,- ;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SPK) tertanggal 18 November 2011 nilai Rp.1.060.000.000,- ;
 - e. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.1.000.000.000,- ;
 - f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No.103/980/III/SC/08.03.2011, tertanggal 31 Januari 2011 antara Zali Yahya dengan Rahadi Wirasmo ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS- DIR/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011 antara Rahadi Wirasmo Rushandajanto dan Johanismar dengan Budiyanto Darmastono ;

h. 1 (satu) lembar tandaterima penyerahan 3 (tiga) lembar cek tunai tertanggal 19 Mei 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi BUDIYANTO DARMASTONO ;

i. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pekeraan Sandbag (Lewat Laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No.103/980/III/SC/08.03.2011, tertanggal 31 Januari 2011 antara Zali Yahya dengan H. Muid Musa, SH. ;

Dikembalikan kepada saksi H. MUID MUSA, SH. ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 39/PID/2013/PT.DKI., tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Desember 2012 No.1776/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 39/PID/2013/PT.DKI. jo Nomor : 1776/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2013 Kuasa Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2013 dari Kuasa Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 02 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Kuasa Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tersebut, maka dengan jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dan juga telah melakukan kelalaian dalam putusan perkara tersebut ;

Bahwa sebelum PEMOHON KASASI menjelaskan mengenai kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan-pertimbangan Judex Facti pada Tingkat Banding, maka perkenankanlah kepada PEMOHON KASASI menyampaikan beberapa fakta hukum dalam perkara ini yang kiranya dapat untuk menjadikan pertimbangan bagi Judex Juris dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Adapun beberapa fakta hukum yang kami uraikan di bawah ini adalah sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusan Pengadilan Tinggi yang tertera pada halaman 8 yang telah mempertahankan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Bahwa Penasehat Hukum tidak mengajukan memori banding (Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi halaman 7), dan sebagaimana Pasal 237 KUHP bukan keharusan menyerahkan memori banding, namun berkas berkas eksepsi, pleodoi/pembelaan dan duplik merupakan bahan-bahan yang seharusnya juga diperiksa ulang secara cermat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Bahwa karenanya PEMOHON KASASI sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dengan amar putusan Judex Facti Tingkat Banding, karena sangat jelas pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan ;

Bahwa sebelum kami membahas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kami akan menguraikan beberapa hal yang kiranya perlu dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. adalah adanya dugaan rekayasa, sebagai berikut :

- Keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, secara jelas tidak utuh dan lengkap serta mengaburkan ;
- Pada saat pembacaan keterangan saksi-saksi, dalam sidang terbuka pada tanggal 5 Desember 2012, secara mendadak dihentikan oleh Ketua Majelis Hakim untuk tidak dibacakan. Cara Hakim Ketua seperti ini telah membatasi hak kami. Karena pembacaan keterangan saksi-saksi bagi kami adalah penting, sebagai pertanggungjawaban kami atas alat bukti sesuai fakta yang terungkap di persidangan ;
- Saksi Zali Yahya yang tidak dihadirkan dalam persidangan. Jaksa/ Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dari Berita Acara

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidik. Sudah seharusnya Ketua Majelis memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan saksi tersebut sebagaimana diatur dalam KUHP. Kehadiran saksi di persidangan sangat diperlukan dan menjadikan hak PEMOHON KASASI untuk menerima atau menolaknya. Bagi kami selaku Penasehat Hukum kehadiran saksi di persidangan adalah penting untuk mendapatkan kebenaran materiil ;

- Hak replik yang tidak digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, kami menilai Jaksa/Penuntut Umum sudah mengabaikan keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dimuat dalam pledoi ;
- Jaksa/Penuntut Umum intensif menghubungi/menemui PEMOHON KASASI dalam tahanan sebelum sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimulai, sebanyak 5 (lima) kali yang meminta/membujuk PEMOHON KASASI berdamai dengan saksi Budiyanto Darmastono ;
- Pada saat pembacaan duplik, nampak Majelis Hakim sudah tidak lagi memperhatikannya. Hal ini sangat jelas terbukti setelah pembacaan duplik, pada hari itu juga setelah jeda dalam waktu sekitar lima belas menit lebih, Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya ;

Bahwa dari hal-hal yang kami sampaikan di atas sangatlah jelas adanya dugaan rekayasa dalam pemeriksaan perkara tersebut. Cepatnya penyusunan putusan oleh Majelis Hakim dalam waktu yang relatif singkat, telah memberikan keyakinan bagi kami, putusan Majelis Hakim sudah disiapkan jauh hari sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Selain itu adanya upaya dan keinginan dari saksi Budiyanto Darmastono pemilik Perusahaan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) agar PEMOHON KASASI tetap dapat dihukum ;

Bahwa selanjutnya kami akan menguraikan dan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1776/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar. tertanggal 18 Desember 2012 yang telah dipertahankan dan dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 39/PID/2013/PT.DKI tertanggal 28 Februari 2013, yang telah salah

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum yang berlaku dan dengan jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa dalam membuktikan unsur-unsur dari delik penipuan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana ditulis dalam halaman 21 sampai dengan 24 yang uraiannya sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;

Tidak kami bahas ;

2. Unsur : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Bahwa pada bulan Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi Johanismar dan saksi Sugito dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sedang ada proyek pengurugan laut/Sandbag Tanggul Jedi Ancol Timur II dan Terdakwa sedang membutuhkan tambahan dana untuk proyek tersebut serta minta bantuan untuk dicarikan investor ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa oleh saksi Johanismar dan saksi Sugito diperkenalkan kepada saksi Budiyo lalu kepada saksi Budiyo, Terdakwa menerangkan pula bahwa Terdakwa sedang ada proyek pengurugan Tanggul Jedi Ancol Timur II dan Terdakwa sedang membutuhkan tambahan dana ;

Bahwa untuk meyakinkan saksi Budiyo maka Terdakwa melalui saksi Johanismar menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Sandbag (lewat laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No.103/980/III/SC/08.03.2011 tanggal 31 Januari 2011 antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk yang diwakili Direkturnya Zali Yahya dengan CV. Tri Cipta Pesada yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direkturnya, dan Terdakwa menjanjikan bunga sebesar 6% per bulan jika saksi Budiyo bersedia meminjamkan dana untuk keperluan proyek tersebut untuk masa selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Budiyo tertarik sehingga menyerahkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening perusahaan Terdakwa CV. Tri Cipta Pesada di Bank Mandiri Senen Rekening No.103.022.129999.1 tetapi Terdakwa tidak ada perjanjian pekerjaan dengan PT. Jaya Kontruksi

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Pratama tersebut karena perjanjian yang sebenarnya adalah antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama dengan CV. Tanjung Pontang dengan Direturnya H. Muid Musa, SH dan Terdakwa tidak pula mengembalikan uang milik saksi Budiyanto tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa setelah kami membaca uraian pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulan yang menyesatkan dan merugikan PEMOHON KASASI, maka kami mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa kami sangat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, karena dalam hal ini Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktiannya sebagaimana mestinya. Judex Facti tidak memasukkan alat bukti yang diajukan dan terungkap di persidangana dalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan PEMOHON KASASI bertemu dengan saksi Johanismar dan saksi Sugito pada bulan Mei 2011. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan pertemuan tersebut pada bulan Maret 2011 bertempat di Restoran Bakmi Golek Kalimalang yang membicarakan keinginan PEMOHON KASASI mendapatkan dana. Dana yang dibutuhkan PEMOHON KASASI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Saksi Sugito mengatakan dana yang bisa cair Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (vide keterangan Terdakwa tanggal 22 November 2011). Pada saat itu PEMOHON KASASI memberikan tiga bundel fotocopy sesuai permintaan saksi Johanismar dan saksi Sugito berupa :

1. Fotocopy bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (lewat laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No.103/980/III/SC/08.03.2011 tanggal 31 Januari 2011, antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk. (Direktur Zali Yahya sebagai Pihak Kesatu) dengan CV. Tanjung Pontang (Direktur H. Muid Musa, SH sebagai Pihak Kedua) ;
2. Fotocopy bundel Surat Perjanjian No.02/SP/TCP-TP/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 anantara CV. Tanjung Pontang (Direktur H. Muid Musa, SH)

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan CV. Tri Cipta Persada (Direktur Rahadi Wirasmo Rushandajanto) (Terlampir) ;

3. Fotocopy bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No.24/CVTCP-TP/XXIII/2011 tanggal 20 Februari 2011 yang dikeluarkan CV. Tanjung Pontang (Direktur H. Muid Musa, SH) kepada CV. Tri Cipta Persada (Direktur Rahadi Wirasmo Rushandajanto) (Terlampir) ;
(vide BAP No.BP/096/VII/2012/Res-JP)

Bahwa, fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (lewat laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No.103/980/III/SC/08.03.2011 tanggal 31 Januari 2011 adalah antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk. (Direktur Zali Yahya) dengan CV. Tanjung Pontang (Direktur H. Muid Musa, SH sebagai Pihak Kedua), jadi bukan seperti dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menyebutkan Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (lewat laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No.103/980/III/SC/08.03.2011 tanggal 31 Januari 2011 antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk. (Direktur Zali Yahya sebagai Pihak Kesatu) dan CV. Tri Cipta Persada (Direktur Rahadi Wirasmo Rushandajanto sebagai Pihak Kedua) ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 22 dan 24 yang menyebutkan : "Surat Perjanjian Pekerjaan Sandbag (lewat laut) Proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II No.103/980/III/SC/08.03.2011 tanggal 31 Januari 2011 antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk. yang diwakili Zali Yahya sebagai Direkturnya dengan CV. Tri Cipta Persada yang diwakili Terdakwa Rahadi Wirasmo Rushandajanto selaku Direkturnya" adalah tidak benar. Dengan uraian dalam pertimbangan tersebut terkesan PEMOHON KASASI telah memalsukan surat tersebut, tentunya adalah tidak masuk akal, karena fotocopy yang diserahkan kepada saksi Johanismar tersebut beserta Surat Perjanjian No : 02/SP/TCP-TP/II/2011 dan Surat Perintah Kerja No : 24/CVTCP-TP/XXIII/2011. Kedua Surat tersebut adalah perjanjian antara PEMOHON KASASI dengan saksi H. Muid Musa, SH yang isinya yang sudah berkaitan dengan pengerjaan Sandbag proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II, di tempat yang sama ;

Bahwa PEMOHON KASASI belum pernah sama sekali diperkenalkan oleh saksi Johanismar dan saksi Sugito kepada saksi Budiyanto Darmastono. Semua pertemuan dan pembicaraan sampai dengan ditransfernya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh saksi Budiyanto Darmastono ke rekening CV. Tri Cipta Persada merupakan hasil pertemuan dan pembicaraan yang dilakukan oleh saksi Johanismar dan saksi Sugito dengan saksi Budiyanto Darmastono. Dalam persidangan saksi Sugito mengatakan bahwa saksi dan saksi Johanismar sebagai “mediator”, karenanya PEMOHON KASASI belum pernah diperertemukan dan dikenalkan dengan saksi Budiyanto Darmastono (vide keterangan saksi Sugito tanggal 12 November 2012) ;

Bahwa saksi Johanismar di persidangan tanggal 19 November 2012 dengan jelas menerangkan, saksi Johanismar tidak pernah mengenalkan PEMOHON KASASI kepada saksi Budiyanto Darmastono dan kepada Penyidik saksi Johanismar juga menjelaskan dan mengakui tidak pernah mempertemukan PEMOHON KASASI kepada saksi Budiyanto Darmastono sampai dengan saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama/investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 pada tanggal 19 Mei 2011. (vide BAP. No.BP/096/VII/2012/res-JB tanggal 9 Juli 2012) ;

Bahwa PEMOHON KASASI menerangkan proyek Sandbag Tanggul JEDI Ancol Timur II kepada saksi Budiyanto Darmastono adalah tidak benar karena PEMOHON KASASI tidak pernah dipertemukan oleh saksi Johanismar dan saksi Sugito kepada saksi Budiyanto Darmastono. Karenanya sangatlah keliru dan tidak benar, Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No. 01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 diterbitkan setelah saksi Budiyanto Darmastono tertarik keterangan PEMOHON KASASI tentang proyek Sandbag seperti diuraikan dalam pertimbangan ;

Karenanya sangatlah jelas yang dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan PEMOHON KASASI DIPERKENALKAN OLEH SAKSI JOHANISMAR DAN SAKSI SUGITO KEPADA SAKSI BUDIYANTO DARMASTONO DAN PEMOHON KASASI MENERANGKAN PROYEK TANGGUL JEDI ANCOL TIMUR II KEPADA SAKSI BUDIYANTO DARMASTONO adalah TIDAK TERBUKTI ;

Bahwa Penentuan bunga 6% per bulan sama sekali tidak dijanjikan oleh PEMOHON KASASI. Besarnya bunga 6% ditentukan oleh saksi Budiyanto Darmastono yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang diketik oleh saksi Ana Rosalina Sekretaris PT. Nusantara Card Semesta (NCS) di Kantor PT.NCS di

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigjen Katamso No.7 Slipi Jakarta Barat (vide saksi Ana Rosalina tanggal 12 November 2011) ;

Bahwa, jadi penentuan bunga 6% per bulan adalah oleh saksi Budiyanto Darmastono sendiri bukan dijanjikan PEMOHON KASASI sebagaimana dalam pertimbangan hukum (halaman 22). Saksi Johanismar mengatakan kepada Penyidik, bahwa saksi Budiyanto Darmastono menentukan bunganya sebesar 6% per bulan dan sudah dimasukkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011. (BAP. No.BP/096/VII/2012/Res-JB tanggal 9 Juli 2012 dan penjelasan Terdakwa di persidangan tanggal 22 November 2012 ;

Bahwa, jadi tidak benar dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan saksi Budiyanto Darmastono tertarik menyerahkan dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PEMOHON KASASI dikarenakan janji bunga 6% oleh PEMOHON KASASI. Bunga 6% per bulan ditentukan oleh saksi Budiyanto Darmastono dan sudah dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang pengetikannya oleh Ana Rosalina Sekretaris PT. Nusantara Card Semesta di kantor saksi Budiyanto Darmastono dan juga sudah ditandatangani oleh saksi Budiyanto Darmastono ;

Bahwa Mengenai transfer dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Budiyanto Darmastono ke rekening perusahaan CV. Tri Cipta Persada melalui Bank Mandiri Cabang Senen, adalah sudah sesuai kesepakatan. Transfer tersebut terjadi setelah dilakukan kesepakatan antara PEMOHON KASASI dengan saksi Budiyanto Darmastono pada tanggal 19 Mei 2011. Demikian pula bunga yang sudah dibayarkan oleh PEMOHON KASASI kepada saksi Budiyanto Darmastono untuk dua bulan pertama sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah sudah sesuai kesepakatan dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang kesepakatannya dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan. Karenanya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, sangat jelas bahwa antara PEMOHON KASASI dan saksi Budiyanto Darmastono telah terjadi hubungan hukum keperdataan ;

Dari uraian tersebut di atas, adalah sangat jelas bahwa perbuatan PEMOHON KASASI untuk unsur kedua yaitu "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" TIDAK TERBUKTI ;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur : Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapus piutang ;

Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut di atas, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat membuat pertimbangan hukum dalam putusannya sebagaimana dimuat pada halaman 23 dan 24, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan saksi Johanismar dan saksi Sugito pada saat itu kepada saksi Johanismar dan saksi Sugito, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sedang ada proyek pengurugan laut/Sandbag Tanggul Jedi Ancol Timur II dan Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk proyek tersebut, serta minta bantuan untuk dicarikan investor ;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Johanismar dan saksi Sugito kepada saksi Budiyanto Terdakwa menceritakan pula bahwa Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Budiyanto tertarik lalu membuat perjanjian kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 dan menyerahkan dana kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk jangka waktu selama 5 (lima) bulan dengan bunga/keuntungan investasi 6% per bulan melalui transfer ke rekening CV. Tri Cipta Persada milik Terdakwa dengan nomor rekening : 103.022.129999.1 pada Bank Mandiri Senen, tetapi sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah ada perjanjian pekerjaan dengan PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Karena perjanjian yang sebenarnya adalah antara PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dengan CV. Tanjung Pontang dengan Direkturnya H. Muid Musa, SH dan Terdakwa tidak pula mengembalikan uang/dana milik saksi Budiyanto tersebut ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang setelah berkali-kali ditagih oleh saksi Budiyanto maka Terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. EV.593055 tanggal 19 September 2011 senilai Rp.120.000.000,- dan cek Bank Mandiri No. EV.593056 tanggal 19 Oktober 2011 senilai Rp.1.060.000.000,- yang ternyata tidak ada dananya (kosong) dan ditolak oleh Bank Mandiri sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 18 November 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti di persidangan bahwa Terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- dari saksi Budiyanto telah memakai keadaan palsu, akal bulus, tipu muslihat serta karangan perkataan bohong, sehingga dengan demikian unsur ke III dari ketentuan Pasal 378 KUHP telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Bahwa penjelasan kami ini hanya sebagai pengulangan penjelasan di atas yaitu saksi Johanismar dan saksi Sugito mengatakan tidak pernah mengenalkan PEMOHON KASASI kepada saksi Budiyanto Darmastono sampai saat dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 oleh PEMOHON KASASI. Jadi dengan sendirinya PEMOHON KASASI belum pernah menjelaskan ataupun menerangkan tentang proyek Tanggul Jedi Ancol Timur II kepada saksi Budiyanto Darmastono ;

Bahwa saksi Johanismar kepada Penyidik mengakui pada minggu pertama bulan Mei 2011 melakukan pembicaraan dengan saksi Budiyanto Darmastono membicarakan adanya orang (PEMOHON KASASI) yang memerlukan modal untuk usaha pekerjaan proyek. Saksi Budiyanto Darmastono kepada saksi Johanismar dan saksi Sugito (pertemuan kedua dengan saksi Budiyanto Darmastono), saksi Budiyanto Darmastono bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan meminta bunga 6% per bulan. Bunga 6% tersebut sudah dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 untuk ditandatangani tanggal 19 Mei 2011. (vide keterangan saksi Johanismar ke Penyidik dalam

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP.BP/096/VII/2012/Res-JB dan keterangan Terdakwa tanggal 22 November 2012) ;

Bahwa penjelasan sebagai pengulangan dan tambahan penjelasan di atas yaitu, PEMOHON KASASI tidak pernah menjanjikan bunga 6% kepada saksi Budiyanto Darmastono. Bunga 6% sudah ditentukan oleh saksi Budiyanto Darmastono dan dimuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 dan diketik oleh saksi Ana Rosalina Sekretaris PT. Nusantara Card Semesta di Kantor saksi Budiyanto Darmastono di Jalan Brigjen Katamso No.7 Slipi Jakarta Barat ;

Bahwa sebagaimana kami uraian di atas, sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, transfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Budiyanto Darmastono ke rekening CV. Tri Cipta Persada (PEMOHON KASASI) pada tanggal 19 Mei 2011 dengan bunga 6% per bulan adalah sebagai hasil kesepakatan antara saksi Budiyanto Darmastono dengan PEMOHON KASASI yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011. Dari kesepakatan tersebut PEMOHON KASASI sudah melaksanakan pembayaran bunganya kepada saksi Budiyanto Darmastono untuk dua bulan pertama sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dengan sudah dibayarnya bunga sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) maka cek tunai Bank Mandiri No. EV.593055 sudah ditarik ;

Bahwa mengenai dua lembar cek Bank Mandiri No. EV.593055 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan cek No. EV.593056 senilai Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) adalah diberikan oleh PEMOHON KASASI kepada saksi Johanismar. Dalam pertimbangan hukum uraiannya benar-benar diputar balikan yang berbunyi “setelah berkali-kali ditagih oleh saksi Budiyanto Darmastono maka Terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. EV. 593055 senilai Rp.120.000.000,- dan cek Bank Mandiri No. EV. 593056 senilai Rp.1.060.000.000,- yang ternyata dananya kosong dan ditolak oleh Bank Mandiri” saksi Johanismar mengakui di persidangan tanggal 19 November 2012 yang intinya sama dengan keterangan saksi Johanismar kepada Penyidik yaitu “saksi Johanismar terima 2 (dua) lembar cek tersebut dari PEMOHON KASASI dan tanggal 19 Mei 2011 oleh saksi Johanismar dan saksi Sugito diserahkan kepada saksi Budiyanto Darmastono bertempat di Kantor PT.

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Card Semesta di Jalan Katamso No.7 Slipi Jakarta Barat dengan tanda terima tertanggal 19 Mei 2011 (keterangan saksi-saksi tanggal 12 dan 19 November 2012 dan BAP. No.BP/096/VII/2012/Res-JB tanggal 9 Juli 2012) ;

Bahwa sangatlah jelas penyerahan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri No. EV.593055 senilai Rp.120.000.000,- (sertus dua puluh juta rupiah) dan cek No. EV.593056 senilai Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) oleh PEMOHON KASASI kepada saksi Johanismar bukan kepada saksi Budiyanto Darmastono seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim. Kedua cek tersebut memang masih kosong, diakui sendiri oleh PEMOHON KASASI pada persidangan tanggal 22 November 2012. Kedua lembar cek yaitu No. EV.593055 dan No. EV.593056 diserahkan melalui saksi Johanismar, bukan dikarenakan PEMOHON KASASI sudah berkali-kali ditagih oleh saksi Budiyanto Darmastono. Kedua lembar cek tersebut diserahkan oleh saksi Johanismar dan saksi Sugito kepada saksi Budiyanto Darmastono tanggal 19 Mei 2011 saat selesai penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Investasi No.01/NCS-DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani PEMOHON KASASI dan saksi Budiyanto Darmastono dan saksi Budiyanto Darmastono belum mentransfer dana kepada PEMOHON KASASI. Jadi sangatlah jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim SALAH yang menyebabkan juga PENERAPAN HUKUM yang SALAH ;

Bahwa dari uraian dan penjelasan, sangatlah jelas perbuatan PEMOHON KASASI TIDAK TERBUKTI memenuhi unsur-unsur ketiga Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 24 putusan ;

Bahwa dari uraian dan penjelasan yang kami sampaikan di atas, sangatlah jelas dalil-dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hukum adalah keliru. Pertimbangan-pertimbangan hukumnya sama sekali tidak berasal dari fakta-fakta yang sebenarnya yang sudah terungkap di persidangan. Uraian dakwaan yang dijadikan pertimbangan hukum hanya bersumber dari keterangan saksi Budiyanto Darmastono yang disampaikan kepada Kepolisian pada tanggal 4 Januari 2012 yang sangat disangsikan kebenarannya karena tidak berdasar fakta yang benar ;

Bahwa selain di persidangan telah terungkap fakta-fakta yang sebenarnya, keterangan saksi-saksi kepada Penyidik telah pula memberikan fakta-fakta sesuai yang sebenarnya, sehingga fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



persidangan dengan keterangan saksi-saksi kepada Penyidik saling mendukung dan menguatkan. Keterangan saksi Johanismar dan saksi Sugito sebagai orang-orang dekat dengan saksi Budiyanto Darmastono telah menyampaikan keterangannya baik di persidangan maupun kepada Penyidik dengan memberikan fakta-fakta yang benar dan otentik yang menunjukkan dengan jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan adalah tidak benar ;

Bahwa dalam putusan adalah keliru karena uraian fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangannya sama sekali tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP ;

Bahwa oleh karenanya kami sangat keberatan dengan dalil dalam pertimbangan putusan halaman 25, "bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;

Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, adalah jelas bahwa PEMOHON KASASI adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana penipuan, sebagaimana dalam putusan. Oleh karena itu, maka jelas pula bahwa Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 27-28 yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah sepatutnya dibatalkan karena pertimbangannya tersebut telah didasarkan atas penetapan hukum yang salah dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Budiyanto Darmastono sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa tidak ternyata ada perjanjian pekerjaan dengan PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk, tetapi yang ada sebenarnya adalah perjanjian antara PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk dengan CV. Tanjung Pontang yang Direkturnya adalah H. Muid Musa, SH. ;



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : RAHADI WIRASMO RUSHANDAJANTO** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)